

PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU

Kadek Yogie Adi Pranata, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
kdyogieadi@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.co.id, putusuryani099@gmail.com

ABSTRAK

Hak asasi manusia dan demokrasi mirip dengan dua bagian logam yang saling mendukung satu sama lain. Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang beragam. Salah satu hak yang dilindungi oleh konstitusi adalah kesepakatan dan keselarasan martabat dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi, serta memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan istimewa bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, bagaimana pengaturan hak politik penyandang disabilitas? Dan bagaimana pengaturan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Dengan adanya penetapan kebijakan tersebut, penyandang disabilitas di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam memperjuangkan kesetaraan hak, terutama dalam hak politik di mana mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam kedudukan umum. Bagaimana pemenuhan hak politik ini tercermin dalam kerangka hukum Indonesia yang didasarkan pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945? Selain itu, Undang-Undang Pemilihan Umum tidak hanya menjelaskan hak politik penyandang disabilitas, tetapi juga mengatur bahwa mereka berhak mendapatkan akses yang lebih terbuka untuk menyampaikan suara mereka.

Kata Kunci: Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Pemilu

ABSTRACT

Human rights and democracy are similar to two pieces of metal that support each other. Persons with disabilities are a diverse group of people. One of the rights protected by the constitution is the agreement and harmony of dignity in law and government without any difference or discrimination, as well as having the right to freedom and special treatment for persons with disabilities. Therefore, how are the political rights of persons with disabilities regulated? And how is the regulation of the fulfillment of political rights of persons with disabilities in elections? This research uses normative legal research. With these policy provisions, persons with disabilities in Indonesia have a strong legal basis in fighting for equal rights, especially in political rights where they have the right to vote and be elected in public positions. How is the fulfillment of this political right reflected in the Indonesian legal framework based on the Preamble of the 1945 Constitution? In addition, the General Election Law not only explains the political rights of persons with disabilities, but also regulates that they are entitled to more open access to express their voices.

Keywords: Political Rights, Persons with Disabilities, Elections

I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia dan demokrasi adalah dua sisi mata uang yang saling mendukung satu sama lain. Apabila kedua aspek ini berjalan secara efektif, maka akan menghasilkan masyarakat yang demokratis, setara, dan peduli terhadap Hak Asasi Manusia. Saat ini, demokrasi dan kemerdekaan telah menjadi komponen penting dalam hubungan antar manusia. Secara historis, demokrasi sering dikaitkan dengan kemerdekaan (Kurniawan, 2016). Namun, demokrasi dan kemerdekaan bukanlah hal yang sama. Demokrasi adalah gabungan pemahaman dan panduan terkait kemerdekaan, serta melibatkan beberapa implementasi dan langkah untuk mencapai kemerdekaan tersebut, yang sering kali melibatkan proses historis yang panjang dan kompleks. Secara ringkas, demokrasi merupakan bentuk dari institusionalisasi kebebasan (Ubaedillah, 2017). Berdasarkan argumen ini, penilaian apakah suatu rezim dapat dianggap demokratis atau tidak bergantung pada sejauh mana rezim tersebut mengikuti pedoman konstitusi, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga kepatuhan warga negara terhadap hukum.

Berdasarkan bentuk demokrasi yang sah di Indonesia, keikutsertaan dalam pemilihan umum adalah hak politik yang dimiliki oleh seluruh warga negara. Hak ini mencakup kemampuan untuk mengevaluasi alternatif yang tersedia dan berpartisipasi dalam menentukan siapa yang akan dipilih. Partisipasi yang berkelanjutan dari rakyat adalah inti utama dalam pelaksanaan kekuasaan politik yang

sah oleh masyarakat dalam sistem demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi sangat berharga, karena konsep demokrasi menekankan bahwa masyarakat benar-benar memahami dan mewujudkan segala keinginan mereka (Iskandar & Edhi, 2023). Demikian pula, hak asasi manusia (HAM) memiliki sumber dasar dalam *teaching human rights* yang dikeluarkan oleh PBB. HAM adalah hak-hak yang melekat pada seluruh individu manusia, dan tanpanya, manusia tidak dapat mencapai potensinya sepenuhnya (Nadhillah & Lubis, 2023). Hak seperti hak atas kehidupan, sebagai contoh, adalah hak untuk memperoleh dan menjalankan segala hal yang diperlukan untuk menjaga hidupnya. Tanpa adanya hak ini, eksistensi manusia sebagai manusia akan terancam. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah sekumpulan hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijaga, dan dipertahankan oleh negara, hukum, pemerintahan, dan seluruh masyarakat demi menjaga kehormatan, martabat, dan kedudukan manusia (Hakim & Kurniawan, 2021).

Berdasarkan perancangan deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) yang dilakukan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), terdapat lima bentuk hak yang melekat pada setiap individu, salah satunya adalah hak politik atau hak asasi dalam bidang politik. Salah satu bentuk pemenuhan hak politik adalah memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk menyatakan pendapat dan berkumpul, seperti yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 (Syofyan, 2012). Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, yang juga merupakan komponen dari hak asasi manusia. UUD NRI Tahun 1945, sebagai dasar negara Indonesia, telah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki status yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Konsep ini juga diuraikan dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 UU No. 39/1999 yang mengatur tentang HAM, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan dipilihnya dalam pemilihan umum, serta hak untuk berkumpul dan membentuk partai politik tertentu.

Salah satu bentuk hak yang dilindungi oleh konstitusi adalah persatuan dan kesetaraan martabat dalam hukum dan pemerintahan, tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1). Pasal ini memberikan perlindungan terhadap kegiatan berpolitik yang setara bagi semua warga negara, termasuk tanpa batasan untuk kaum disabilitas. Konstitusi menegaskan kepada negara, terutama pemerintah, untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan hak politik tanpa melakukan diskriminasi dan memberikan perlakuan istimewa kepada disabilitas dalam memberikan peluang yang setara untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum (Ramadhani, 2020). Panduan pelaksanaan dari prinsip-prinsip konstitusi ini perlu dianalisis lebih lanjut melalui berbagai regulasi yang ada, seperti UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mencakup Pasal 43 ayat (1) dan (2). Namun, dasar hukum yang lebih khusus mengenai perlakuan istimewa yang diberikan kepada disabilitas dalam pemenuhan hak politik dalam pemilihan umum terdapat dalam Pasal 5 ayat (3). Meskipun banyak ketentuan mengenai aksesibilitas yang diatur dalam hukum dan peraturan, namun dalam praktiknya, implementasinya belum mencapai tingkat maksimal.

Dengan berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka persoalan yang akan dianalisis lebih lanjut adalah bagaimana pengaturan hak politik bagi penyandang disabilitas dan bagaimana pengaturan pemenuhan hak politik mereka dalam pemilihan umum. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk memahami pengaturan hak politik bagi penyandang disabilitas dan cara pemenuhan hak politik mereka dalam konteks pemilu.

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan analisis pada penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan ini merupakan metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengevaluasi validitas berdasarkan penalaran alamiah dari sudut pandang normatif. Peter Mahmud dalam Benur dan Azhar (2020), menjelaskan bahwa metode penelitian ini melibatkan pemeriksaan terhadap aturan-aturan perundang-undangan, baik dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal) maupun dalam hubungan harmoni perundang-undangan (horisontal).

Dalam menjalankan penelitian ini, digunakan berbagai sumber bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang memiliki otoritas tinggi. Bahan hukum sekunder, di sisi lain, digunakan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan

bahan pelengkap yang berfungsi sebagai panduan dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum lainnya.

Untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, digunakan teknik checklist atau penelusuran bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, metode kualitatif digunakan untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan, dan mendokumentasikan bahan hukum tersebut. Langkah-langkah ini mencakup pencatatan, kutipan, ringkasan, dan peninjauan ulang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas*

Dalam memahami istilah "hak politik," kita dapat menguraikan maknanya dari dua komponen kata yang membentuknya, yaitu "hak" dan "politik." Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, istilah "hak" mengacu pada makna valid, kepemilikan, wewenang, otoritas, yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu karena sudah diakui oleh konstitusi atau sebagai alat untuk memperjuangkan suatu hal. Selain itu, istilah "hak" juga terkait dengan martabat atau harkat (Besar, 2011).

Di sisi lain, kata "politik" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*politic*," yang mencerminkan sifat individu atau perilaku. Asal-usulnya bisa ditemukan dalam bahasa Latin "*politicus*" dan bahasa Yunani "*politicos*," yang berarti "berkaitan dengan warga negara." Kedua kata ini berasal dari kata "*polis*," yang berarti kota (Nambo & Puluwuluwa, 2005). Seiring berjalannya waktu, istilah "politik" diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan beragam makna, termasuk urusan pemerintahan suatu negara, taktik, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Selain itu, "politik" juga merujuk pada akal kancil atau muslihat licik, serta digunakan sebagai istilah untuk ilmu politik.

Dengan pemahaman dasar ini, kita dapat memulai pembahasan dengan mendefinisikan "hak politik" dan kemudian menjelaskan bagaimana hak politik penyandang disabilitas dipenuhi dalam konteks pemilu. Secara umum, hak politik dapat diartikan sebagai kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi yang tidak dapat dicampuri atau dicabut oleh orang lain dalam aktivitas sosial masyarakat di suatu negara (Indah, Susmiyati, & Apriyani, 2020). Menurut pandangan ahli hukum, hak politik adalah hak yang melekat pada setiap individu dalam kapasitasnya sebagai warga negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, mengajukan diri dan menjalankan jabatan publik dalam pemerintahan negara (Mustari, 2015). Hak politik ini melibatkan kontribusi individu dalam pengaturan isu-isu negara atau menjadi bagian darinya. Hak politik juga mencakup hak setiap warga negara untuk bersatu dan membentuk aliansi politik (seperti mendirikan partai politik) serta hak untuk mengemukakan gagasan, serta memberikan perhatian dan kritik terhadap pemerintah jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau penyusunan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hak politik bagi penyandang disabilitas, yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin, terutama dalam konteks negara demokrasi, Indonesia seharusnya memberikan peluang sebanyak mungkin kepada masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi dalam arena politik, termasuk struktur pemerintahan. Oleh karena itu, hak politik, sebagai salah satu komponen hak yang diberikan kepada seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga perlindungan hak asasi manusia dan integritas demokrasi yang sah di Indonesia.

Hak politik yang dijelaskan dalam deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) masih dianggap belum mencapai tingkat kesempurnaan yang memadai untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang di beberapa negara. Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh PBB adalah merumuskan satu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada deklarasi, yaitu kovenan internasional hak sipil dan politik serta kovenan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya. Isi substansial dari perjanjian-perjanjian ini memberikan perlindungan komprehensif bagi penyandang disabilitas dan memastikan kesetaraan hak dan kebebasan yang sangat penting bagi seluruh penyandang disabilitas (Fikri & Jelita, 2022). Ini juga mengakui posisi penting penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan.

Satu bentuk pembenaran penuh terhadap hak asasi manusia adalah dengan memberikan penghargaan, advokasi, pemeliharaan, dan penjaminan terhadap terwujudnya hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi atau pembedaan. Hak asasi manusia, dalam dimensi global, berlaku untuk setiap individu tanpa pengecualian. Semua hak ini harus diperlakukan sama bagi semua orang. Perlindungan terhadap semua hak yang tercantum dalam rancangan hak asasi manusia tersebut berlaku ketika ada

individu atau kelompok yang mengabaikan atau merampas hak-hak orang lain, bahkan hingga mencapai tindakan yang merugikan (Harjono, 1997).

Sebagai hak fundamental, hak asasi manusia memiliki cakupan yang sangat luas. Di Indonesia, seluruh hak yang termasuk dalam hak asasi manusia, termasuk hak asasi politik yang sering disebut sebagai hak politik, memberikan wadah sebanyak mungkin kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan umum, serta hak untuk berkolaborasi dan membentuk partai politik tertentu. Ketiga aspek ini dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, kita akan menemukan bahwa Pasal 28 mengamanatkan bahwa hak politik penyandang disabilitas harus dijamin dan dilindungi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga penyandang disabilitas dianggap sebagai subjek hukum yang setara dengan individu yang tidak memiliki disabilitas pada umumnya (Wangkar, 2023).

2. *Pengaturan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu*

Hak untuk mengemukakan pilihan atau memilih adalah hak dasar setiap individu atau masyarakat yang harus dijamin dan diaktualisasikan oleh negara (Nasution & Marwandianto, 2019). Hak untuk memilih dan hak asasi manusia dapat disamakan seperti dua sisi dari koin yang digunakan dalam proses pemilihan; tak terkecuali hak untuk dipilih, yang merupakan salah satu elemen integral dari hak asasi manusia. Hak ini diperoleh bukan karena pemberian dari masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan karena martabatnya sebagai manusia.

Setiap penduduk memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak ini diatur dalam berbagai perundang-undangan, baik di tingkat internasional maupun nasional. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam sistem demokrasi sangat penting, karena ketika mereka tidak ikut serta, makna sejati dari demokrasi dapat terkikis. Dalam konteks pemilihan umum, menjadi suatu perdebatan jika salah satu individu atau kelompok tidak dapat mengekspresikan hak politiknya sepenuhnya. Mengikutsertakan penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi adalah jaminan bahwa pemilihan umum berlangsung dengan integritas. Oleh karena itu, keterlibatan penyandang disabilitas sebenarnya memegang peran yang sama dalam mekanisme pemilihan umum.

Pemilihan umum dianggap sebagai komponen yang memperkuat prinsip-prinsip demokrasi ketika dapat melindungi hak pilih penyandang disabilitas dan memastikan aksesibilitas yang mudah dalam pemilihan umum. Bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas dapat diartikan sebagai hak untuk berpartisipasi secara maksimal tanpa ada hambatan fisik atau mental.

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi pemilihan umum, pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama yang mendukung berdirinya tatanan politik demokratis. Sistem ini bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan atau musyawarah rakyat, membentuk pemerintahan, mewarisi semangat perjuangan, dan menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (Handoyo, 2009).

Para penyandang disabilitas, sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia, memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas politik. Pemilih penyandang disabilitas memainkan peran penting dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemilihan umum. Namun, hingga saat ini, regulasi yang ada sepertinya belum selaras dengan mekanismenya, bahkan belum sejalan dengan tingkat pemahaman para kandidat dalam pemilihan umum. Dapat dijelaskan bahwa pemahaman mengenai isu-isu penyandang disabilitas, baik oleh penyelenggara, pengamat, maupun peserta, masih jauh dari standar yang seharusnya dicapai.

Andriani & Amsari (2021) menjelaskan bahwa secara konvensional, hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dalam pemilihan umum mencakup beberapa aspek, yaitu hak untuk menerima penjelasan mengenai pemilihan umum, hak untuk didata agar dapat menggunakan hak suara, dan hak terkait dengan akses masuk ke Tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, dari ketiga aspek hak penyandang disabilitas tersebut, masih ada hak-hak lain yang harus diperoleh oleh penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Misalnya, saat menggunakan hak suara, pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh seorang pendamping yang mereka tentukan sendiri, dan orang ini harus menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut. Selanjutnya, untuk penyandang disabilitas dengan kecacatan jenis tuna netra atau kekurangan fisik lainnya, panitia pelaksana

pemilihan umum harus memberikan fasilitas, seperti persiapan huruf braille, untuk memudahkan dalam menentukan pilihan. Meskipun begitu, pemilih disabilitas sering menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi partisipasi mereka, seperti kurangnya pemahaman mengenai pemilihan umum, keterbatasan akses informasi mengenai calon anggota legislatif, keterbatasan perangkat teknis pemilihan umum yang dapat digunakan oleh pemilih disabilitas, serta adanya stigmatisme di antara individu dalam masyarakat yang merendahkan martabat kelompok pemilih disabilitas.

Selama ini, pemilih disabilitas belum mendapatkan peluang dan layanan yang memadai untuk berpartisipasi sesuai dengan kondisi mereka. Penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai pelanggaran hak politik dalam pemilihan umum, seperti hak untuk didata agar dapat menyampaikan pilihan, hak untuk akses ke tempat pemungutan suara, hak untuk menjaga kerahasiaan pilihan, hak untuk menjadi calon anggota legislatif, hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pemilihan umum, serta hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hak penyandang disabilitas diatur dalam UU No. 7/2017, yang mengandung tiga pasal terkait (Basniwati, 2019). Pasal 350 ayat (2) menyatakan bahwa tempat pemungutan suara harus mudah diakses oleh penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat melakukan pemilihan sesuai dengan prinsip pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, dan rahasia (Risपालman & Mukhlizar, 2021). Lebih lanjut, Dwintari (2021) mengatakan bahwa pada pasal 356 ayat (1), pemilih disabilitas, termasuk tunanetra, disabilitas fisik, dan yang memiliki keterbatasan fisik lainnya, diperbolehkan untuk dibantu oleh individu yang telah ditunjuk dan dipercayai oleh pemilih itu sendiri saat menyampaikan pilihan mereka di tempat pemungutan suara. Pasal 364 ayat (1) juga mengatur hal yang sama secara khusus untuk tempat pemungutan suara yang berlokasi di luar negeri.

Dengan demikian, partisipasi penyandang disabilitas dapat membuka peluang yang lebih luas bagi perubahan komprehensif dalam regulasi negara. Jika penyandang disabilitas dapat menunjukkan signifikansi dan urgensi peran mereka melalui suara mereka dalam pemilihan umum, para politisi kemungkinan akan lebih cenderung untuk mengembangkan kebijakan yang menarik bagi kelompok ini, seperti bidang pendidikan, kesempatan kerja, transportasi, dan layanan kesehatan yang lebih komprehensif. Penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam aktivitas politik juga memiliki potensi untuk mempengaruhi arah kebijakan secara lebih luas dan membuka pintu untuk mengintegrasikan ide-ide progresif terkait dengan disabilitas ke dalam proses pembuatan undang-undang di tingkat yang lebih tinggi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak politik penyandang disabilitas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, terutama yang terdapat pada Pasal 23, telah memberikan jaminan hak yang merata bagi seluruh masyarakat untuk melaksanakan hak memilih mereka. Dengan kebijakan tersebut, penyandang disabilitas di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperjuangkan kesetaraan hak, termasuk hak politik seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Pengaturan pemenuhan hak politik juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum tidak hanya menguraikan hak politik penyandang disabilitas, tetapi juga menekankan hak mereka untuk mendapatkan aksesibilitas dalam menyampaikan suara mereka. Dengan demikian, partisipasi penyandang disabilitas dapat membuka peluang yang lebih luas bagi perubahan yang inklusif dalam regulasi pemerintah.

2. Saran

Penulis memberikan saran, yaitu masyarakat seharusnya wajib menghormati, menaati, dan melaksanakan ketentuan konstitusi yang mengatur hak-hak politik penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas diberikan posisi yang setara dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta dalam berbagai aspek kehidupan, tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga seharusnya memberikan kesempatan dan peluang yang setara bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak mereka untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Hal ini dilakukan tanpa adanya diskriminasi terhadap kelompok penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, H., & Amsari, F. (2021). Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 777–798. <https://doi.org/10.31078/jk1744>
- Basniwati, A. D. (2019). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilu. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 26–36. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology* di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Besar. (2011). Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Humaniora*, 2(1), 201–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i1.2971>
- Dwintari, J. W. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jisip-Unja*, 5(1), 29–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jisipunja.v2i1.7173>
- Fikri, A., & Jelita, C. A. (2022). Pemenuhan dan Perlindungan Hak Keberagaman Penyandang Disabilitas: Studi Terhadap Maqasid Syariah dan Peraturan Konstitutif Indonesia. *The 5th ICODIE Proceedings*, 85–110.
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2021). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869–897. <https://doi.org/10.31078/jk1847>
- Handoyo, H. C. (2009). *Hukum Tata Negara Indonesia: Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi* (1 ed.). Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta.
- Harjono, A. (1997). *Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Indah, D. F., Susmiyati, H. R., & Apriyani, R. (2020). Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Risalah Hukum*, 16(2), 68–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.285>
- Iskandar, A. A., & Edhi, A. E. (2023). Akibat Hukum bagi Perseroan Terbatas yang Memberi Upah kepada Pkerjanya Dibawah Ketentuan Upah Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Kasus PT. Lapisan Seribu Warna Cabang Surabaya). *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(2), 33–45.
- Kurniawan, D. (2016). Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah yang Nyata dan yang Seharusnya. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 8(1), 94–111. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21831/moz.v8i1.10770>
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (1 ed.). Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Nadhillah, A., & Lubis, S. (2023). Peran Komnas Ham dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(1). <https://doi.org/10.24252/ad.vi.37406>
- Nambo, A., & Puluuluwa, M. R. (2005). Memahami tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik). *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pengembangan*, 21(2), 262–285. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i2.177>
- Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ham*, 10(2), 161–178. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>
- Ramadhani, M. (2020). Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum. *Jurist-Diction*, 3(1), 243. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17635>
- Rispalman, & Mukhlizar. (2021). Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dalam Memenuhi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 6(2), 235–265. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11539>
- Syofyan, A. (2012). Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–19. Diambil dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/326>
- Ubaedillah, A. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (4 ed.). Jakarta: Kencana.

Wangkar, E. R. T. (2023). Perlindungan Hukum bagi Anak Autis Akibat Kekerasan, Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Lex Privatum*, 12(2).